



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 105 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelesaian Keberatan atas Pajak Daerah, baik secara administrasi dan pelaksanaan kegiatan maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan.....


4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan atau dokumen permohonan Keberatan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
 - b. Memverifikasi terhadap dokumen permohonan Keberatan Pajak Daerah.
 - c. Mengidentifikasi kebenaran berkas valid/tidak valid;
 - d. Melakukan penelitian lapangan;
 - e. Membuat berita acara/laporan hasil penelitian; dan
 - f. Melaksanakan administrasi sub Kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 105 / 1 / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN
2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | Bupati Bintan |
| 2. Penanggungjawab | : | Wakil Bupati Bintan |
| 3. Ketua | : | Kepala Bapenda Kabupaten Bintan |
| 4. Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Pengelolaan Bapenda Bintan |
| 5. Sekretaris | : | R.Elza Novianti |
| 6. Anggota | : | 1. Riza Afrianti
2. F. Doni Medianto
3. Tedi Kurniawan
4. Sihmiati
5. Sy.Soraya Alatas
6. Saliyanty
7. Elpa De Santi
8. Heri Bagyo Purwono
9. Bambang Agung
9. Herfan Mulyadi
10. Mitra Eka Hardiyanti (honorar)
11. Mujiono (honorar)
12. Meddy Sethiadi (honorar) |
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN